



Laporan Praktek Kerja Lapangan Penyusunan Dan Pengarsipan Surat

AR Walad Mahfuzhi ¹, Yovi Apridiansyah ², Giova ³, Arif Setiawan ⁴, Igor Felix ⁵
^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Email : ¹⁾ walad@umb.ac.id, ²⁾ yoviapridiansyah@umb.ac.id, ³⁾ zgiova17@gmail.com,
⁴⁾ arifsetiawn2@gmail.com, ⁵⁾ igorfelixaugusta7@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [29 Juli 2023]

Revised [14 Agustus 2023]

Accepted [21 September 2023]

KEYWORDS

PKL, Penyusunan dan Pengarsipan Surat

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pemilihan Umum merupakan prosedur dan mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Sebelum era reformasi pemilu dilaksanakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) Departemen Dalam Negeri, tapi semenjak era reformasi pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu lembaga independen yaitu Komisi Pemilihan Umum yang dibentuk berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (5) bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Metode yang digunakan metode kualitatif yang menjelaskan tentang Penyusunan Dan Pengarsipan Surat. Praktik kerja lapangan (PKL) pada kantor KPU provinsi Bengkulu. PKL ini dilakukan selama 40 hari, banyak pengalaman, pengetahuan serta hal-hal lain yang didapatkan dalam pelaksanaan PKL tersebut. Dalam kegiatan Praktik kerja lapangan (PKL) tersebut saya dapat mengetahui secara langsung bagaimana praktek kegiatan yang ada di kantor KPU provinsi Bengkulu tersebut.

ABSTRACT

General election is a procedure and mechanism for delegating people's sovereignty to state administrators (legislative, executive and judiciary). Before the reform era, elections were carried out by the General Elections Institute (LPU) of the Ministry of Home Affairs, but since the reform era, elections have been held by an independent institution, namely the General Elections Commission which was formed based on amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia article 22E paragraph (5) that general elections are held by an election commission which is national, permanent and independent in nature. The method used is a qualitative method which explains the preparation and filing of letters. Field work practice (PKL) at the Bengkulu provincial KPU office. The street vendors were carried out for 40 days, a lot of experience, knowledge and other things were obtained in the implementation of the street vendors. During the Field Work Practice (PKL) activities, I was able to find out firsthand how the activities were in practice at the Bengkulu provincial KPU office.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan prosedur dan mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Sebelum era reformasi pemilu dilaksanakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) Departemen Dalam Negeri, tapi semenjak era reformasi pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu lembaga independen yaitu Komisi Pemilihan Umum yang dibentuk berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (5) bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Komisi Pemilihan Umum menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (UU, 2008:9). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, dokumentasi, penyediaan, dan /atau layanan informasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. KPU provinsi Bengkulu adalah salah satu lembaga Negara yang juga telah membentuk PPID guna untuk melaksanakan PKPU Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU.

Upaya keterbukaan informasi publik merupakan salah satu strategi pencapaian untuk good governance. Good governance adalah suatu tata pemerintahan yang baik yang salah satu indikatornya adalah adanya keterbukaan atau transparansi. Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri Negara demokrasi yang menjunjung tinggi 2 kedaulatan rakyat. Dengan informasi pula seseorang dapat menyampaikan pendapat atau aspirasinya kepada orang lain dengan benar dan tepat karena sebelum mengutarakan sesuatu hendaknya seseorang itu mengetahui apa yang akan disampaikan maka ini adalah peran dari informasi.

Dalam pasal 28F UUD 1945 dijelaskan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Berdasarkan kutipan di atas, hak publik untuk mendapatkan informasi berdasarkan pada konstitusi di Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Terlepas dari keterbukaan juga diatur batasan-batasan dalam mengakses informasi publik. Tidak semua informasi di badan publik dapat di akses oleh publik yakni dijelaskan dalam pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disingkat dengan KIP. Sebelumnya juga dijelaskan dalam pasal 3 yakni ada kerahasiaan informasi yang memang dikecualikan Pasal 3 ayat 4 berbunyi : Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Sejarah KPU

Pemilu 1955 dikenal sebagai Pemilu pertama di Indonesia namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat, menyusun disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat (UU No. 12 Tahun 1946). Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) Panitia inilah yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat disahkan pada 4 April 1953 dan menyebutkan PPI berkedudukan di ibukota Negara. Panitia Pemilihan Daerah (PPD) berkedudukan di setiap daerah pemilihan. Panitia Pemilihan Kabupaten berkedudukan di setiap kecamatan. Panitia pendaftaran pemilihan berkedudukan di setiap desa dan panitia pemilihan luar negeri. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis.

Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II, yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno secara sepihak membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat oleh Presiden. Pada Dekrit itu pula Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan mengutarakan pernyataan untuk kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan kepartaian di Indonesia.

Kegiatan

1. Hari pertama, penerimaan dikantor KPUD prov.bengkulu dan pembuatan jadwal.
2. Harikedua, penempatan sekaligus perkenalan di ruangan perencanaan,data dan informasi.
3. Hari ke tiga, mengikuti apel pagi, membantu mengarsipkan surat, dan membantu menyusun laporan bagian keuangan.
4. Hari ke empat, mengikuti kegiatan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan membantu mengarsipkan surat masuk sub bagian keuangan.
5. Hari ke lima, membantu mengarsipkan surat sub bagian keuangan dan mengikuti kegiatan membaca teks Pancasila.
6. Hari ke enam, membantu mengarsipkan surat masuk sub bagian keuangan
7. Hari ke tujuh, membantu mengarsipkan surat masuk sub bagian keuangan
8. Hari ke delapan, libur nasional
9. Hari ke Sembilan, membantu membuka website KPUD prov.bengkulu
10. Hari ke sepuluh, mengikuti kegiatan pembacaan teks Pancasila.
11. Hari ke sebelas, membantu membuka dan membaca berita terupdate di website KPUD prov.bengkulu
12. Hari ke dua belas, membantu menyusun dan mengumpulkan dokumen.



13. Hari ke tiga belas, mengikuti apel pagi dan mempersiapkan laporan.
14. Hari ke empat belas, izin tidak masuk karena sakit
15. Hari kelima belas, mengikuti kegiatan pembacaan teks Pancasila, membantu mempersiapkan surat masuk dari sub bagian umum, dan Notulen.
16. Hari ke enam belas, mengikuti kegiatan mendengarkan lagu Indonesia Raya, membantu mempersiapkan surat, dan notulen.
17. Hari ke tujuh belas, mengikuti kegiatan pembacaan teks Pancasila.
18. Hari ke delapan belas, tidak masuk
19. Hari ke Sembilan belas, mengikuti kegiatan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan membantu meminta paraf pegawai dan staf kpu prov. Bengkulu
20. Hari ke dua puluh, mengikuti kegiatan pembacaan teks Pancasila dan membantu membuka dan membaca berita terupdate kpu prov.bengkulu
21. Hari ke dua puluh satu, mengikuti kegiatan mendengarkan lagu Indonesia raya dan membantu meminta paraf pegawai kpu prov.bengkulu
22. Hari ke dua puluh dua, membantu memberikan stempel pada arsip, membantu mengantarkan surat tugas ke ketua bagian perencanaan, data dan informasi, dan membantu meminta nomor surat ke bagian umum dan logistik.
23. Hari ke dua puluh tiga, mengikuti kegiatan apel pagi dan membantu mempersiapkan surat dibagian TPPPHS
24. Hari ke dua puluh empat, membantu fotocopy laporan, mengikuti kegiatan mendengarkan lagu Indonesia raya, membantu mengantarkan surat ke bagian umum dan logistik, dan mengikuti acara nonton bareng di Hotel Grage horizon.
25. Hari ke dua puluh lima, menjalankan daftar hadir peserta kirab, membantu meminta nomor surat tugas ke bagian umum dan logistik, membantu fotocopy laporan, dan mengikuti kegiatan pembacaan teks Pancasila.
26. Hari ke dua puluh enam, izin tidak masuk karena sakit
27. Hari ke dua puluh tujuh, izin tidak masuk karena sakit
28. Hari ke dua puluh delapan, izin tidak masuk karena masih sakit.
29. Hari ke dua puluh Sembilan, membantu membuka dan membaca berita terbaru di website kpu prov.bengkulu
30. Hari ke tiga puluh, mengikuti acara rapat koordinasi di hotel mercure Bengkulu

METODE

Metode yang digunakan metode kualitatif yang menjelaskan tentang Penyusunan Dan Pengarsipan Surat. Praktik kerja lapangan (PKL) pada kantor KPU provinsi Bengkulu. PKL ini dilakukan selama 40 hari, banyak pengalaman, pengetahuan serta hal-hal lain yang didapatkan dalam pelaksanaan PKL tersebut. Dalam kegiatan Praktik kerja lapangan (PKL) tersebut saya dapat mengetahui secara langsung bagaimana praktek kegiatan yang ada di kantor KPU provinsi Bengkulu tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Dan Solusi

Arsip berasal dari kata dasar 'archive' berarti permulaan yang berkembang menjadi beberapa kaita seperti Archaios, Archeion dan Archivum. Istilah 'archieff' (bahasa Belanda), mempunyai arti dokumen yang diciptakan atau diperlihara, tempat/gedung tmtuk menyimpan/memlihara, lembaga yang bertanggung jawab terhadap proses perliharaan arsip.4 Disini maksudnya arsip itu merupakan sebuah dokumen yang diperlihara atau disimpan disebuah gedung yang dipertanggungjawabkan oleh sebuah lembaga dalam pemeliharaan arsip tersebut. Sedangkan menurut Basir Barthos arsip adalah setiap catatan tertulis baik dalam bentuk gambar ataupun bagan yang memuat keterangan-keterangan mengenai sesuatu subyek (pokok persoalan) ataupun peristiwa yang dibuat Orang untuk membantu daya ingat orang itu pula.6 Disini dimaksudkan bahwa arsip tersebut merupakan sebuah catatan yang tertulis yang dibuat dalam bentuk gambar ataupun bagan yang memiliki keterangan-keterangan mengenai suatu subyek maupun peristiwa yang dapat membantu daya ingat orang.

Dari segi fungsinya arsip itu terbagi menjadi dua yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis merupakan arsip yang masih digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan arsip statis merupakan arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam proses perencanaan, penyelenggaraan kehidupan berbangsa pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Kearsipan ini mempunyai peranan sebagai pusat ingatan, sebagai sumber informasi dan sebagai alat pengawasan yang sangat di perlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, pengembangan,

perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian dan pengendalian setepat-tepatnya. Setiap kegiatan tersebut, baik dalam organisasi pemerintah maupun swasta selalu ada kaitannya dengan masalah arsip.

Setelah melakukan praktek kerja lapangan (PKL) di kantor prov KPU Bengkulu kurang lebih selama 1 bulan permasalahan yang kami temukan di kantor KPU salah satunya adalah di kantor KPU prov Bengkulu masih menyimpan arsip secara manual dimana arsip tersebut di simpan di dalam map lalu di masukkan ke lemari yang tersedia di sana, jika menyimpan arsip masih menggunakan metode manual seperti yang saya jelaskan di atas masih banyak kekurangan atau kurang maksimal dalam menyimpan arsip dikarenakan jika masih menggunakan manual terkadang sering lupa, terpisah, robek, dan juga di dalam satu ruangan bukan hanya 1 orang saja melainkan sekitar 10 – 12 orang yang masih menyimpan arsip secara manual.

Solusi dari permasalahan di atas adalah penulis menyarankan supaya di Kantor Prov KPU Bengkulu mencoba membangun sebuah aplikasi atau web untuk menyimpan arsip agar proses pencarian arsip lebih mudah dan praktis karna di masa yang sekarang ini pengaruh teknologi sangat pesat di bidang apapun terutama seperti menyimpan pengarsipan dan juga jika Kantor Prov KPU Bengkulu tidak berminat membuat aplikasi atau web untuk arsip, bisa juga memakai aplikasi yang sudah ada seperti google drive, terabox, my arsip dan masih banyak yang lainnya.

Pengelolaan Kearsipan

Menurut Wursanto pengelolaan arsip adalah kegiatan yang berubungan dengan penerimaan warkat, penyimpanan, pengiriman, pencatatan, peuyingkiran atau penyusutan, dan pemusnahan, warkat. Jadi dalam kegiatan pengelolaan arsip tersebut sangatlah berhubungan dengan penerimaan, penyimpnan, pengiriman pencatatan, penyusutan serta pemusnahan.

Fungsi Arsip

Secara umum arsip memiliki fungsi untuk menunjang aktivitas administrasi, alat pengambil keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi selain itu memiliki fungsi primer dan sekunder.

1. Fungsi primer adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kepentingan pencipta arsip tersebut sebagai penunjang saat tugas sedang berlangsung maupun setelah kegiatan selesai, baik itu oleh lembaga/instansi pemerintah, swasta, maupun perorangan.
2. Fungsi sekunder adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bukan tmtuk pencipta arsip melainkan bagi kepentingan lembaga/instansi pemerintah, swasta, perorangan dan juga kepentingan umum lain sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban.

Tujuan Arsip

Tujuan pengelolaan arsip yaitu :

1. Memelihara arsip dengan baik.
2. Menyimpan warkat dengan sistem yang tepat, sehingga mudah ditemukan kembali secara cepat dan tepat pula.
3. Menyediakan tempat penyimpanan yang memadai.
4. Menjamin keselamatan warkat baik isinya maupun bentuknya.
5. Memberikan pelayanan peminjaman warkat dengan baik.

Sistem Penyimpanan arsip

1. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor adalah salah satu sistem penataan berkas berdasarkan kelompok permasalahan yang kemudian masing-masing atau setiap masalah diberi nomor tertentu.
2. Sistem system penyimpanan arsip berdasarkan abjad adalah suatu system penataan berkas yang umumnya dipergunakan untuk menata berkas yang beraturan A sampai Z dengan berpedoman pada peraturan mengindeks.
3. Sistem penyimpamm arsip berdasarkan pokok masalah adalah sistem penataan berkas berdasarkan kegiatan kegiatan yang berkenaan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan pemsahaan yang menggunakan sistem ini.
4. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan lokasi/wilayah adalah sistem penataan berkas berdasarkan tempat (lokasi)1 daerah atau wilayah tertentu.
5. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan tanggal, baik tanggal terima arsip atau tanggal di buatnya arsip tersebut, adalah system penataan berkas berdasarkan urutan tanggal, bulan dan tahun yang mana pada umumnya taggal yang dijadikan pedoman adalah tanggal surat..



Gambar 1. Pelaksanaan PKL

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Praktik kerja lapangan (PKL) pada kantor KPU provinsi Bengkulu. PKL ini dilakukan selama 40 hari, banyak pengalaman, pengetahuan serta hal-hal lain yang didapatkan dalam pelaksanaan PKL tersebut. Dalam kegiatan Praktik kerja lapangan (PKL) tersebut saya dapat mengetahui secara langsung bagaimana praktek kegiatan yang ada di kantor KPU provinsi Bengkulu tersebut.

Saran

Selama PKL berlangsung saya mendapat banyak pelajaran yang juga dapat di ambil selama PKL dimana semangat kinerja pegawai dan staf sangat tinggi meskipun jam kerja cukup tinggi. Saran saya pegawai dan staf tetap menjalankan tugas sesuai bagian agar kedisiplinan dan tugas tetap berjalan dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Kantor KPU Provinsi Bengkulu

DAFTAR PUSTAKA

- Elanda, B. (2018). Hubungan Kelembagaan Bawaslu Dan KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu (studi Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).
- Hayati, A. A. (2020). Pengelolaan arsip dalam meningkatkan pelayanan pada kantor kelurahan muarajawa ulu kabupaten kutai kartanegara. Ilmu Pemerintahan, 1. 12.
- Jurdi, F. (2018). Pengantar hokum pemilihan umum. Kencana
- Patrialis Akbar, S. H. (2022). Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NR 1945. Sinar Grafika.
- Syahputra, M. A. (2018). Pemanfaatan Aplikasi situng pindai terhadap informasi terbaru perhitungan suara pada pemilu pada 2015 Di Kota Medan (Doctoral dissertation).
- Wati, H. (2019). Laporan Kuliah kerja Lapangan Penyusunan dan Pengarsipan Surat Masuk dan Surat keluar di kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara.